

SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

- a. Persyaratan :
1. Melampirkan peta lokasi yang dimohon dengan skala 1 : 10.000.
 2. Melampirkan Akte Notaris Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan.
 3. Salinan Akte Notaris bila pemohon bukan perorangan, yang didalam Akte Notaris tersebut dinyatakan bahwa perusahaan bergerak dibidang pertambangan.
 4. Referensi bank.
 5. Surat pernyataan dari tenaga ahli yang ditunjuk oleh perusahaan yang bersangkutan.
 6. Peta lokasi dengan batas-batas yang jelas diatas kertas kalkir dengan skala 1 : 1.000 s/d 1 : 10.000.
 7. Rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat.
 8. Laporan hasil peninjauan lokasi berdasarkan SKIP yang dikeluarkan oleh Gubernur.
 9. Salinan rekomendasi studi AMDAL dan atau UKL / UPL.
 10. Rencana Kerja Perusahaan / Rencana Kerja Penambangan.
 11. Rencana Reklamasi.
 12. Surat Pernyataan diatas Kop Perusahaan dengan materai Rp. 2.000,-
 13. Salinan Surat Izin usaha dari Instansi berwenang (SIUP).
 14. Salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Bupati / Walikota setempat.
 - a. Surat Pernyataan UKL / UPL
 - b. Surat Pernyataan Rencana Kerja Pertambangan / Perusahaan.
 - c. Surat Pernyataan Rencana Reklamasi.
 - d. Surat Pernyataan bersedia membuka cabang di Kabupaten dan tempat-tempat lainnya di Riau.
 - e. Surat Pernyataan bersedia membina dan membantu masyarakat sekitar.

- f. Surat Pernyataan untuk sanggup melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan.
 - 15. Salinan Surat Izin usaha dari Instansi berwenang (SIUP).
 - 16. Salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Bupati / Walikota setempat.
- b. Prosedur : 1. Pemohon mengajukan SKIP kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau diatas kertas bermaterai Rp. 2.000,- melalui Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan SKIP (format terlampir) yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang.
3. Pemohon mengajukan SIPD kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau diatas kertas bermaterai Rp. 2.000,- melalui Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
4. Dengan kelengkapan persyaratan tersebut diatas, SIPD akan diproses lebih lanjut.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : -
- Catatan : -

KANTOR : DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 37198, 37281
Fax. (+62 761) 20205